

## **Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Mis Perguruan Ubudiyah Medan**

**Siti Hawa Rahma Sari Pane<sup>1</sup>, Marliyah<sup>2</sup>, Arnida Wahyuni Lubis<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
sitihawarsp81@gmail.com<sup>1</sup>, marliyah@uinsu.ac.id<sup>2</sup>, arnidawahyuni@yahoo.com<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*School Operational Assistance (BOS) programmes in the field of education, should be used as effectively as possible in order to the goal. The BOS funds are issued in four three-month periods for one year (one period), based on the procedures that the BOS fund needs to be managed relevantly and effectively. The purpose of this research is to learn accountability, transparency, and budget management of the School Operational Assistance Fund (BOS) at the MIS Ubudiyah College. This research is field research with a qualitative approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation studies. The results of the research show that accountability at the MIS Ubudiyah College has been running fairly well in accordance with Permendikbud No. 18 Year 2019, i.e. the involvement of the management team of BOS, the school committee and all teachers in the planning, implementation, and responsibility has been in accordance with the technical guidelines for the use of the 2019 BOS fund, the responsibility of the BOS fund is carried out every three months, but the transparency has not gone well, the head of the school does not socialize the draft RKAM or the source of funds and the details of use to the student guardian either directly or not. The school only provides information about the BOS funds received on the school announcement board, but in fact the announcement boards about the Boss funds are empty, not entirely filled. Therefore, the use of BOSS funds is difficult for the public to access.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, Management of BOS Funds.*

### **ABSTRAK**

Bantuan Operasional sekolah (BOS) program di bidang pendidikan, harus digunakan seefektif mungkin agar tujuan tercapai. Dana BOS dikeluarkan dalam empat triwulan untuk satu tahun (satu periode), berdasarkan prosedur yang ada dana BOS perlu di kelola secara relevan dan efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MIS Perguruan Ubudiyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kaulitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas di MIS Perguruan Ubudiyah sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan Permendikbud No. 18 Tahun 2019, yaitu adanya keterlibatan tim manajemen BOS, komite sekolah dan seluruh guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban sudah sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun 2019, pertanggung jawaban dana BOS dilakukan setiap triwulan, tetapi tranparansinya belum berjalan dengan baik, kepala sekolah tidak mensosialisasikan draft RKAM ataupun sumber dana dan rincian penggunaan kepada wali murid secara langsung maupun tidak. Sekolah hanya memberikan informasi mengenai dana BOS yang diterima di papan

pengumuman sekolah, tetapi pada kenyataannya papan pengumuman mengenai dana BOS kosong, sama sekali tidak terisi. Oleh karena itu, penggunaan dana BOS sulit untuk diakses masyarakat.

***Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengelolaan Dana BOS.***

## **PENDAHULUAN**

Dalam upaya mewujudkan suatu pembangunan yang berkesinambungan yang memiliki karakter kuat sesuai dengan amanah pembukaan UUD 1945 yaitu dengan menguatkan sektor pendidikan. Pendidikan adalah aspek yang utama dalam kemajuan bangsa dan masyarakatnya sehingga perlu ditingkatkan hal-hal terkait dengan sistem pendidikan di dalam institusi pendidikan. Sekolah memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sehingga uang yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah bahwa pengelolaan uang adalah pengelolaan kas dan surat berharga termasuk menanggulangi kekurangan kas dan memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Sekolah sebagai institusi pemerintah diawasi oleh kepala sekolah dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan bahwa pengendalian internal dan pengawas fungsional daerah serta Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengendalian fungsional.

Pengelolaan keuangan sekolah didasari pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan hingga pertanggung jawaban. Sekolah negeri maupun sekolah swasta memiliki tugas yang sama untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Sekolah swasta sendiri merupakan institusi pendidikan yang mencari sumber keuangan secara mandiri dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan. Guna mencapai pelayanan kualitas pendidikan yang optimal, sekolah swasta harus melakukan pengelolaan keuangan dengan bijak dan benar.

Salah satu masalah yang tidak bisa dilupakan dalam mencapai tujuan pendidikan bangsa adalah peran Negara dalam menyiapkan dan menyediakan bantuan dan sarana pendidikan. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan, kemudahan, dan jaminan dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Peran Negara dalam membantu dan meringankan biaya pendidikan di Indonesia adalah adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Sari, 2021).

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler menyatakan program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non-fisik. Juknis BOS (2015) menyatakan Bantuan Operasional Sekolah merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki tujuan untuk membantu dan meringankan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas dan bermutu, membebaskan peserta didik atas pungutan biaya operasional sekolah, dan meringankan beban peserta didik dalam membayar biaya pendidikan khususnya di sekolah swasta. Besaran dana BOS yang diterima setiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa yang sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang digunakan dalam pengalokasian dana BOS. Waktu penyaluran dana BOS di berikan kepada sekolah per triwulan untuk daerah tidak terpencil, sedangkan untuk daerah terpencil penyaluran dana BOS diberikan ke sekolah per semester.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 pada Pasal 2, prinsip pengelolaan Dana BOS reguler terdiri dari fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam prinsip yang fleksibilitas, bahwa dalam mengelola dana BOS harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang penting dalam mengelola sebuah organisasi. Akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang saling terkait karena pelaksanaan akuntabilitas membutuhkan transparansi (Laylan, 2022).

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang

memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Pengelolaan pendidikan pada banyak sekolah masih terkesan tertutup bagi pihak luar. Masyarakat, orang tua murid seolah-olah tidak banyak yang mengetahui seluk beluk pengelolaan dana pendidikan pada sekolah. Pengelolaan yang dianggap tidak transparan dan akuntabel berdampak negatif terhadap perkembangan sekolah. Namun, pengelolaan keuangan dana BOS pada faktanya dibanyak daerah masih buruk. Penyalahgunaan dan penggelapan dana BOS dilakukan oleh oknum sekolah, dinas pendidikan atau kelompok kerja sekolah. Berkaca dari minimnya laporan penggunaan dana BOS yang masuk ke Kemendikbud pada tahun 2019, yakni hanya sebesar 53%.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bendahara Sekolah dana BOS di MIS Perguruan Ubudiyah diperoleh informasi terkait ketidakpastian pencairan dana BOS kepada Madrasah. Seharusnya pencairan dana BOS sebelum atau paling tidak di awal bulan di triwulan tersebut. Tetapi kenyataan dilapangan, pencairan dana BOS sering sekali terlambat. Dana BOS triwulan 1 (Januari-Maret) seharusnya cair pada bulan Desember atau sebelum dana tersebut digunakan atau setidaknya-tidaknya cair pada awal bulan januari.

Adapun satuan biaya pada tahun 2022 dan yang diperoleh masing-masing tingkat pendidikan yaitu:

**Tabel 1**  
**Besaran Biaya**

<b>Sekolah</b>	<b>2022</b>
Madrasah Ibtidaiyah	Rp. 800.000,-/ Siswa/ Tahun
Madrasah Tsanawiyah	Rp. 1.000.000,-/ Siswa/ Tahun
Madrasah Aliyah	Rp. 1.400.000,-/ Siswa/ Tahun

Sumber data: (JUKNIS BOS 2022)

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pengelolaan dana BOS di MIS Perguruan Ubudiyah masih memiliki masalah dalam hal akuntabilitas. Pihak sekolah tidak memiliki tenaga administrasi,

sehingga harus dilakukan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran yang tidak memiliki pengetahuan/ kompetensi tentang mengenai akuntansi ataupun perpajakan secara spesifik. Hal ini menjadi permasalahan karena dana yang dikelola dana BOS ini tidak sedikit dan menyangkut kepentingan orang banyak dan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Melihat pentingnya tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk diteliti dan dapat kita lihat jumlah anak yang putus sekolah semakin meningkat karena faktor biaya.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban. Dalam hal ini sekolah harus akuntabel, artinya melakukan pertanggung jawaban kepada pihak *stakeholder* baik internal maupun eksternal terutama dalam hal pengelolaan dana sekolah (Lubis, 2020). Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Dalimunthe, 2021).

Akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sekolah. Pengelolaan manajemen sekolah yang baik akan berdampak pada kepercayaan publik yang baik pula (Candra, 2019). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terciptanya kepercayaan publik selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh sekolah. Dengan akuntabilitas publik diharapkan setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya baik yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi/instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya, maupun profesinya (Nurwani, 2019). Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggung jawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya (Jumianti, 2018).

### **2. Transparansi**

Transparansi artinya terbuka, menandakan bahwa pengelolaan dana sekolah memang harus bersifat terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan. Terbuka untuk dapat mengetahui apa yang telah dilakukan sekolah dengan dana tersebut dan manfaat yang dirasakan. Dengan adanya transparansi,

pengelolaan dana pun akan terkontrol. Tidak akan ada penyelewengan atau tindakan penggelapan dana sekolah karena semua turut mengawasi bagaimana dana tersebut dikelola (Wahinun, 2019).

Transparansi dilakukan dari mulai penganggaran sampai kepada pertanggung jawaban yang memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui dan mendapatkan informasi terkait dengan dana tersebut. Sekolah akan melakukan sosialisasi dan bahkan bersama sama melakukan pembuatan anggaran sekolah (RAPBS), dan di akhir tahun ajaran sekolah akan membuat laporan keuangan yang harus diketahui oleh yang berkepentingan baik internal maupun eksternal (Maria, 2021).

### **3. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 69 Tahun 2009, BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi mempersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (Mellani, 2016). BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional maupun biaya non-operasional sekolah (Alisar, 2017). Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pelaksanaan program BOS (Delfa, 2021).

Untuk besaran Dana BOS Reguler yang disalurkan tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat di Dapodik yang dikaitkan dengan satuan biaya permasing-masing tingkat pendidikan (Nianty, n.d.). Akan tetapi, nilai satuan BOS tiap sekolah akan berbeda tergantung dari daerah yang dihitung berdasarkan dua metode, yakni: Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik, dan Indeks Besaran Peserta Didik (IPD) yaitu berdasarkan jumlah peserta didik persekolah yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan dan lain-lain (Tutus, 2017). Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data primer diperoleh langsung dari pengelola dana BOS MIS Perguruan Ubudiyah Medan, yang berbentuk dokumentasi maupun wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa dalam menganalisis suatu penelitian kualitatif dapat dilakukan secara kumulatif yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MIS Perguruan Ubudiyah Medan**

Akuntabilitas digunakan untuk menjadikan laporan pengelolaan keuangan sekolah menjadi berkualitas dan dapat dipercaya. Sumber dana yang didapatkan oleh MIS Perguruan Ubudiyah terdiri dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana sumber dana ini digunakan oleh pihak sekolah dalam melaksanakan program/ kegiatan dan kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala sekolah (Bapak Muhammad Ruslan, MA) pada tanggal 06 Juni 2023 yang menyatakan :

“kendala ataupun hambatan yang terjadi pada saat pengelolaan dana BOS adalah kurang nya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan kepada sekolah-sekolah penerima dana BOS, sehingga pihak sekolah berulang kali mengurus RKAS ke dinas pendidikan”.

Dalam menjalankan prinsip akuntabilitas sekolah harus mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta berorientasi terhadap pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu, sekolah harus menentukan skala prioritas program/ kegiatan sehingga perencanaan sesuai dengan hasil pelaksanaan. Tujuan akuntabilitas adalah dapat menentukan tujuan yang tepat guna. Artinya adalah memanfaatkan pengelolaan dana seefektif mungkin dan dapat dipertanggung jawabkan atas tujuan dari program tersebut. penggunaan anggaran sekolah sesuai dengan RKAM yang telah dibuat sebelumnya sesuai dengan visi dan misi sekolah yang ada.

Proses akuntabilitas penggunaan dana BOS yang dilakukan harus dilakukan dengan penyusunan laporan dana BOS terhadap pemerintah. Pertanggung jawaban dana BOS dilakukan

oleh bendahara sekolah dilakukan secara online dan juga tertulis dan dibantu oleh tata usaha dengan diketahui kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama. Pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan setiap tiga bulan sekali untuk dilaporkan ke Dinas Pendidikan, Namun tidak ditempel di majalah dinding sekolah.

MIS Perguruan Ubudiyah telah menyelesaikan laporan pertanggung jawaban keuangan yang sesuai dengan aturan Permendikbud No. 18 Tahun 2019 yaitu dari penyusunan pembukuan pengelolaan Dana BOS yang terdiri dari beberapa komponen yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama kepala sekolah dan bendahara BOS dan didukung dengan hasil temuan dilapangan.

Untuk pengarsipan dokumen keuangan di MIS Perguruan Ubudiyah sudah tergolong baik, karena dalam pengarsipan dokumen tersebut tersedia lemari khusus untuk data atau dokumen keuangan. Sehingga ketika ada pemeriksaan atau audit dari pemerintah maka dapat menunjukkannya dengan mudah dokumen yang diminta. Pengarsipan dokumen dan data-data penting dilakukan bertujuan untukantisipasi kehilangan dokumen atau data.

Dalam proses perencanaan dana BOS di MIS Perguruan Ubudiyah sudah berjalan dengan baik. Dimana adanya tanggung jawab dari masing-masing penanggung jawab dari setiap kegiatan dan juga dalam proses pembuatan perencanaan telah mengikut sertakan seluruh komponen sekolah. Oleh karena itu, dapat memberikan informasi mengenai perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dalam waktu satu tahun kedepan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa madrasah telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik dan sesuai dengan Permendikbud No. 18 Tahun 2019 dapat dilihat dari pertanggungjawaban melakukan penyusunan RKAM, melakukan pembukuan dan arsip bukti transaksi, penyusunan laporan realisasi dan menyerahkan laporan tersebut kepada pihak terkait. Sampai saat ini, tidak ada pengaduan dari pihak manapun mengenai pengelolaan dana BOS sehingga sekolah tersebut mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, masyarakat, wali murid dan warga sekolah.

## **2. Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MIS Perguruan Ubudiyah Medan**

Perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MIS Perguruan Ubudiyah melibatkan semua komponen sekolah dan Tim dana BOS. Kondisi ini mencerminkan prinsip



transparansi dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini menggunakan wawancara dan studi dokumen untuk menggali informasi dari para informan yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS, termasuk Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan Tata Usaha.

Prinsip transparansi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dari semua pihak mengenai anggaran kegiatan sekolah. MIS Perguruan Ubudiyah membuka informasi dalam perencanaan kegiatan siswa, dengan melibatkan seluruh guru dan karyawan dalam merencanakan anggaran dana. Keterbukaan ini penting agar semua pihak tahu bagaimana dana BOS digunakan di sekolah, dan dilakukan sepanjang tahun ajaran.

Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) di MIS Perguruan Ubudiyah berjalan baik, melibatkan tanggung jawab dari setiap penanggung kegiatan dan semua komponen sekolah. Keterbukaan juga terjadi dalam pelaksanaan anggaran, dengan melibatkan guru, karyawan, dan komite sekolah dalam kegiatan yang diusulkan sebelumnya. Mereka menghabiskan anggaran sesuai dengan kebutuhan program sekolah dan membuat laporan pertanggungjawaban dengan bukti fisik.

Keterbukaan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada guru, karyawan, dan orang tua siswa agar bekerja sama sesuai tujuan yang ditentukan. MIS Perguruan Ubudiyah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi langsung dalam penganggaran, usulan kegiatan, serta memberikan saran dan kritik yang membangun. Partisipasi ini meningkatkan wawasan tim manajemen BOS dan memperkuat kepercayaan dari pihak lain. Namun, hasil wawancara dengan orang tua siswa menunjukkan kurangnya sosialisasi dari MIS Perguruan Ubudiyah mengenai dana BOS. Dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam menyosialisasikan informasi tentang BOS kepada orang tua siswa agar mereka lebih memahami dan mendukung semua kegiatan di sekolah.

Berdasarkan aturan dari Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang dana BOS, prinsip transparansi di MIS Perguruan Ubudiyah masih perlu ditingkatkan. Meskipun sekolah memberikan informasi anggaran kegiatan satu tahun ajaran untuk membangun kepercayaan, tetapi mereka kurang transparan kepada orang tua. Sekolah tidak melibatkan orang tua dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) serta tidak memberikan informasi langsung mengenai sumber dan penggunaan dana yang diterima. Meski mereka mengatakan menggunakan papan informasi, tetapi dalam praktiknya, papan informasi tidak mencantumkan anggaran.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di MIS Perguruan Ubudiyah Medan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas ditunjukkan dengan adanya pertanggung jawaban antara pihak sekolah dengan pihak terkait. Bentuk pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS di MIS Perguruan Ubudiyah dapat dilihat dari laporan yang telah dibuat dibawah naungan Kementrian Agama, Pertanggung jawaban dana BOS dilakukan dengan pembuatan laporan keuangan secara triwulan. Pengelolaan dana BOS di MIS Perguruan Ubudiyah Medan sudah berjalan cukup baik sesuai dengan Permendikbud No. 18 Tahun 2019, terbukti dengan adanya beberapa tahapan. Perencanaan penyusunan RKAM yang disusun oleh Tim manajemen BOS beserta seluruh guru dan karyawan, yang selanjutnya disahkan oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama dan komite sekolah. Pelaksanaan dana BOS meliputi penyaluran dana BOS, pengambilan/pencairan dana BOS, Penggunaan dana BOS serta pertanggungjawaban dana BOS sudah sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS.
2. Transparansi pengelolaan dana BOS di MIS Perguruan Ubudiyah belum berjalan dengan baik, ditunjukkan dengan adanya keterbukaan perencanaan penyusunan RKAM yang diawal dengan rapat bersama tim manajemen BOS sekolah beserta Seluruh guru, terbuka mengenai informasi penerimaan dana BOS serta penggunaannya. Namun, kepala sekolah tidak mensosialisasikan draft RKAM ataupun sumber dana BOS dan rincian penggunaan BOS kepada wali murid secara langsung maupun tidak. Pihak madrasah hanya memberikan informasi mengenai dana BOS yang diterima di papan pengumuman sekolah, tetapi pada kenyataannya papan pengumuman mengenai dana BOS di madrasah kosong, sama sekali tidak terisi. Oleh karena itu, penggunaan dana BOS sulit untuk diakses masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alisar. (2017). *ANALISIS PENGELOLAAN DANA BOS DI MA DARUL HADITS HUTABARINGIN KEC. SIABU KAB. MANDAILING NATAL*. 87(1,2), 149–200.
- Candra. (2019). *Implementasi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi Kasus: Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)*.

- Delfa. (2021). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Studi Kasus Pada Satu Sd Negeri Di Binjai Utara)* (Vol. 1, Issue 69).
- Jumianti. (2018). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di kabupaten sidenreng rappang. *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8.
- Laylan. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 203–209. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.771>
- Lubis. (2020). *BUKU AJAR PENGANTAR AKUNTANSI*.
- Maria. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana BOS di Madrasah Tsanawiyah Negeri. *EDUKATIF : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 1602–1611.
- Mellani. (2016). Analisis efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dalam rangka penyajian laporan pertanggung jawaban pada SMA AISYIYAH 1 PALEMBANG. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28.
- Nianty. (n.d.). *PENGLOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS ) PADA MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH*. 76–83.
- Nurwani. (2019). Pengantar akuntansi 1. In *Madenatera* (Vol. 53, Issue 9).
- Permendikbud 3 tahun 2019. (n.d.). *petunjuk Juknis BOS 2019*.
- Sari. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SDN 060864. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1(2), 1–13.
- Tutus. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i1.4564>
- Wahinun. (2019). Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (bos) pada mi roudlotus salam. *Management of BOS Funds, Accountability, Transparency*, 1–14.